

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori, temuan, serta pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penerapan keadaan diam sebagaimana telah diatur dalam UU Kepailitan masih berpotensi memberikan debitor kesempatan untuk memindahtangankan atau menjual harta kekayaannya ketika pemeriksaan kepailitan sedang berlangsung di pengadilan niaga. Hal tersebut dilakukan oleh debitor yang tidak memiliki itikad baik untuk mengurangi nilai harta pailit yang berakibat merugikan para kreditornya, terutama kreditor konkuren karena kreditor konkuren tidak memiliki jaminan serta piutangnya dibayarkan paling terakhir setelah kreditor preferen dan separatis. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU tidak melarang kreditor untuk melakukan upaya penagihan kepada debitor ketika pemeriksaan kepailitan sedang berlangsung di pengadilan niaga, atas tagihan tersebut debitor juga tidak dilarang untuk melaksanakan pembayaran.
2. Mekanisme keadaan diam merupakan perwujudan dari upaya hukum preventif yang berguna untuk melindungi para pihak, baik debitor maupun kreditor, ketika pemeriksaan kepailitan sedang berlangsung di pengadilan niaga. Untuk menanggulangi kesempatan debitor yang memiliki itikad baik untuk merugikan kreditornya dan mencegah kreditor melakukan upaya penagihan terhadap debitor ketika pemeriksaan kepailitan sedang berlangsung di pengadilan niaga, UU Kepailitan dan PKPU dapat mengadopsi keadaan diam otomatis yang penerapannya dilaksanakan secara otomatis atau demi hukum setelah pendaftaran permohonan pailit didaftarkan di pengadilan niaga. Hal tersebut bertujuan agar debitor maupun kreditor mendapatkan rasa aman dari tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan nilai harta pailit dan

menghambat pemeriksaan serta pelaksanaan kepailitan yang seharusnya menjadi wadah untuk menyelesaikan ketidakmampuan debitur untuk membayarkan utang kepada para kreditornya.

B. Saran

Terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada penelitian ini, maka Penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari dampak kerugian yang merugikan bagi debitur maupun kreditor atas diterapkannya keadaan diam dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka UU Kepailitan dan PKPU dapat dilakukan revisi atau amandemen untuk mengadopsi mekanisme keadaan diam yang penerapannya berlaku secara otomatis setelah pendaftaran permohonan pailit didaftarkan pada pengadilan niaga.
2. Agar jalannya usaha serta nilai *going concern* debitur tidak terhambat ketika penerapan keadaan dilaksanakan setelah pendaftaran permohonan pailit di pengadilan niaga, maka UU Kepailitan dan PKPU dapat menerapkan mekanisme keadaan yang digunakan pada negara Amerika Serikat yang dituangkan dalam US Bankruptcy Code, di mana penerapan keadaan diam setelah pendaftaran permohonan pailit di pengadilan niaga tersebut tidak boleh mengganggu jalannya usaha debitur. Sehingga dengan diterapkannya mekanisme keadaan diam yang berlaku setelah pendaftaran permohonan pailit di pengadilan niaga tetap memenuhi fungsinya untuk memberikan perlindungan debitur serta kreditor dalam wadah kepailitan.